



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
6. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 1642 K/04/MEM/2000 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim JDIH BPH Migas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaharuan, penyebarluasan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan kementarian/lembaga lainnya;
- b. melakukan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum agar tersusun dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan informasi dapat dilakukan secara mudah, cepat, tepat dan akurat;
- c. melakukan pengolahan peraturan perundang-undangan, abstrak, dan dokumen hukum terkait kegiatan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

d. mengembangkan...

- d. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional lainnya;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH BPH Migas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Tim dapat mengundang Narasumber apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Anggota Komite BPH Migas;
2. Sekretaris BPH Migas;
3. Direktut Bahan Bakar Minyak BPH Migas;
4. Direktur Gas Bumi BPH Migas;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/KPTS/KA/BPH Migas/2024

TENTANG


TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala BPH Migas	BPH MIGAS	Pengarah
2.	Sekretaris BPH Migas	BPH MIGAS	Penanggung Jawab
3.	Koordinator Hukum	BPH MIGAS	Ketua
4.	Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	BPH MIGAS	Wakil Ketua
Bidang Pelayanan Informasi Hukum			
5.	Sub Koordinator Pertimbangan Hukum	BPH MIGAS	Anggota
6.	Sub Koordinator Advokasi dan Fasilitasi Hukum	BPH MIGAS	Anggota
7.	Arief Rahman Hakim	BPH MIGAS	Anggota
8.	Muhamad Ihsan	BPH MIGAS	Anggota
9.	Puput Pratiwi Wulandari	BPH MIGAS	Anggota
Bidang Dokumentasi Hukum			
10.	Andi Purdyanto R.K.	BPH MIGAS	Anggota
11.	Indarti Ariapriyanti	BPH MIGAS	Anggota
12.	Sony Joko Marsono	BPH MIGAS	Anggota
13.	Muhammad Mumtaz Salim	BPH MIGAS	Anggota
14.	Nuraini Els Jasmine A.	BPH MIGAS	Anggota
Bidang Teknologi Informasi			
15.	Kepala Bagian Umum	BPH MIGAS	Anggota
16.	Wisnu Priyo Sambodo	BPH MIGAS	Anggota
17.	M. Noordiansyah Cahyonegoro	BPH MIGAS	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Andri Basyar	BPH Migas	Anggota
19.	Paksirani Pandita W.	BPH Migas	Anggota

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI